



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Girikerto Nomor 043/PP.04.2-BA/3404152003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal tujuh November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Girikerto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Girikerto Nomor 043/PP.04.2-BA/3404152003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN GIRIKERTO,
ttd

RUDI PRAMOKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN GIRIKERTO
KAPANEWON TURI KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Setyawan	Laki-Laki
2.	Ardi Wahyu Inugroho	Laki-Laki
3.	Margono	Laki-Laki
4.	Paulina Tri Indarti	Perempuan
5.	Puspa Restanti	Perempuan
6.	Risna Windiyanto	Laki-Laki
7.	Suyadi	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Saputra	Laki-Laki
2.	Lilis Setyaningrum	Perempuan
3.	Riyanta	Laki-Laki
4.	Silviana Indriani Sugiyana	Perempuan
5.	Siti Endarti	Perempuan
6.	Suryanto	Laki-Laki
7.	Yessa Aulia Susilandari	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Susanto	Laki-Laki
2.	Amrirudin	Laki-Laki
3.	Edy Prasetyo	Laki-Laki
4.	Eny Kusrini	Perempuan
5.	Kurnia Rahmawati	Perempuan
6.	Pramono	Laki-Laki
7.	Riyan Pujiyanto	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anang Ristanto	Laki-Laki
2.	Anggit Prasetya	Laki-Laki
3.	Diva Octavia Damayanti	Perempuan
4.	Poniman	Laki-Laki
5.	Rohmad Setiawan	Laki-Laki
6.	Septiana Kurniasari	Perempuan
7.	Sudarsono	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eni Lestari	Perempuan
2.	Heri Suharyanto	Laki-Laki
3.	Landung Sanyoto	Laki-Laki
4.	Nabila Tyas Pramudita	Perempuan
5.	Sofia Hanafi	Perempuan
6.	Sutrisno	Laki-Laki
7.	Tri Hartini	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Megawati	Perempuan
2.	Fiyoke Karina Meidika	Perempuan
3.	Hanifa Fajariyani	Perempuan
4.	Kalis Triyanto	Laki-Laki

5.	Khusnul Awistiana	Perempuan
6.	Mustofa Riyadi	Laki-Laki
7.	Toyiban	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fauziah Putri Fatmaningsih	Perempuan
2.	Hendri Pedro Murdiyanto	Laki-Laki
3.	Mylani Handayani	Perempuan
4.	Oktavia Fajar Astuti	Perempuan
5.	Windy Gita Cahyani	Perempuan
6.	Yoga Abimanyu	Laki-Laki
7.	Yunita Rachmawati	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhinar Tuwuh Pangestuti	Perempuan
2.	Hendri Nur Arbiyantoro	Laki-Laki
3.	Muhammad Dawam Tasya A	Laki-Laki
4.	Niken Ramadhanti	Perempuan
5.	Nur Subandono	Laki-Laki
6.	Rifky Nur Latifah	Perempuan
7.	Riyan Astuti	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahan Tangguh Nugroho	Laki-Laki
2.	Ani Kurnia Sari	Perempuan
3.	Juwita Putri Maharani	Perempuan
4.	Latifa Fahmi Anggraini	Perempuan
5.	Mifta Eka Rahmawati	Perempuan
6.	Nanik Haryati	Perempuan
7.	Suhardi	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Santoso	Laki-Laki
2.	Eka Hasanah Suryaningsih	Perempuan
3.	Febriyanti Eka Nur Sholikhah	Perempuan
4.	Galih Kusuma	Laki-Laki
5.	Jumadi	Laki-Laki
6.	Riyadin	Laki-Laki
7.	Sidiq Nurhadi	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Azis Saputra	Laki-Laki
2.	Mas'ud	Laki-Laki
3.	Muiz Yurohmad	Laki-Laki
4.	Nur Muhammad Huda	Laki-Laki
5.	Putri Agustina Rahayu	Perempuan
6.	Wahidatun Nisa	Perempuan
7.	Yustina Adistya Anung Padma Kinanti	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amanda Friska Asmara	Perempuan
2.	Arvian Rahmat Hidayat	Laki-Laki
3.	Feri Tama Adi Saputra	Laki-Laki
4.	Madina Rahma Oktavia	Perempuan
5.	Nur Adin Rahsanjani	Laki-Laki
6.	Restu Widya Astuti	Perempuan
7.	Sri Purwaningsih	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmadi Eko Wibowo	Laki-Laki
2.	Andrea Christa Dityani	Perempuan
3.	Anisa Rahmawati	Perempuan
4.	Damar Cahya Manunggal	Laki-Laki


5.	Tutik Surati	Perempuan
6.	Veronika Lidia Wahyu Tataningtyas	Perempuan
7.	Yohanes Swantara Edi	Laki-Laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Devyta Ninda Amalia	Perempuan
2.	Feri Setiawan	Laki-Laki
3.	Muhammad Fatkhurrozin Afi	Laki-Laki
4.	Muhammad Raka Noor Fathansyach	Laki-Laki
5.	Rachmad Bayu Aji	Laki-Laki
6.	Retno Iswandari	Perempuan
7.	Stiefani Amalia Putri	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN GIRIKERTO,
ttd

RUDI PRAMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO